



PUTUSAN

Nomor 1340 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PERISMAN HAREFA Als. RISMAN** ;
Tempat lahir : Desa Onozitoli, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara ;
Umur/tanggal lahir: 20 tahun/21 Agustus 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lombuzaua Dusun II, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa :

Dakwaan ;

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Perisman Harefa Als. Risman dan Pikir Jadiaman Harefa Als Fiki (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2010, bertempat di Desa Ombalata Dusun III, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di dalam gudang Sobadodo Waruwu Als. Ama Nius, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan yang tidak dipalsukan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa datang kepada saksi korban Sobadodo Waruwu Als. Ama Nius menanyakan kepada saksi korban, di mana keberadaan kayu yang dipesan saksi Pikir Jadiaman Harefa Als. Fiki (berkas terpisah). kemudian saksi korban menunjukkan kayu Simalambuo yang dipesan saksi Pikir Jadiaman Harefa Als.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1340 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiki (berkas terpisah), di dalam gudang sambil saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, coba pilih mana yang bagus, setelah dipilih yang bagus, oleh Terdakwa kayu tersebut dinaikkan/dimasukkan sekitar 3,5 (tiga koma lima) kubik ke atas truk Nomor Pol. BK 9304 BU yang disewa Terdakwa dan saksi Pikir Jadianan Harefa Als. Fiki (berkas terpisah), karena yang dipesan Terdakwa 4 (empat) kubik, kemudian saksi korban dan Terdakwa pergi mengambil kayu milik saksi korban yang masih berada di pinggir jalan dekat dengan gudang, dengan menaiki sepeda motor Terdakwa. Kemudian kayu tersebut diangkat dan dimasukkan ke dalam truk tersebut, sehingga total keseluruhan kayu yang telah dimasukkan ke dalam truk sekitar 4 (empat) kubik, setelah itu Terdakwa menyuruh supir truk pergi duluan setelah itu saksi korban menagih harga kayu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban : "nanti dulu, mobil truk dah pecah bannya", lalu Terdakwa dan saksi korban pulang menuju gudang milik saksi korban, setelah sampai di gudang saksi korban sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dengan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar, sebagai harga kayu yang telah diambil dan diangkut dengan truk tersebut, sementara harga keseluruhan kayu tersebut Rp 6.669.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah), karena masih kurang uangnya, maka Terdakwa meninggalkan handphone N 73 miliknya kepada saksi korban sebagai jaminan atas sisa kekurangan pembelian kayu tersebut, pada saat saksi korban menghitung uang yang telah diberikan Terdakwa, saksi korban curiga bahwa uang yang diberikan Terdakwa. adalah palsu, lalu saksi korban memanggil Terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor, namun Terdakwa tidak mau menoleh dan langsung ngebut ke arah Gunungsitoli, lalu saksi korban mengejar Terdakwa namun tidak mencapai Terdakwa, selanjutnya saksi korban menghubungi Polisi untuk menghentikan mobil truk tersebut, di tengah perjalanan saksi Pikir Jadianan Harefa Als. Fiki (berkas terpisah) menaiki mobil truk tersebut dan ketika sampai di depan SPBU Dachi Mart di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Gunungsitoli, mobil truk Nomor Pol. BK 9304 BU yang mengangkut kayu tersebut distop atau dihentikan perjalanannya oleh pihak kepolisian, kemudian dibawa ke Polres Nias ;

Karena saksi Pikir Jadianan Harefa Als. Fiki (berkas terpisah) terdesak masalah utang kepada saksi korban atas pembelian kayu yang sebelumnya, maka pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 sekitar pukul 20.00 WIB hingga sampai tanggal 17 April 2010 sekitar pukul 05-00 WIB, di dalam kamar saksi Pikir Jadianan Harefa Als. Fiki (berkas terpisah), Terdakwa bersama dengan saksi Pikir

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1340 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadiaman Harefa Als. Fiki (berkas terpisah), dengan menggunakan komputer, printer, flashdisk dan kertas HVS merek Mirage 70 gsm, melakukan pencetakan uang palsu sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar, di mana proses pencetakan uang palsu tersebut, saksi Pikir Jadiaman Harefa Als. Fiki (berkas terpisah) yang mengoperasikan komputer, sedangkan Terdakwa memegang bila kertas diprint pada saat pelaksanaan print (agar kertas stabil) dan yang mencetak hasil print nya, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli, yakni Suryawati Laoli dari Bank BRI Cabang Gunungsitoli mengatakan bahwa uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dengan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar adalah bila dilihat warnanya pudar, bila diraba terasa halus, bila diterawang gambar siluet penari Bali (Invisible Ink) tidak ada tanda air (water mark), gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai tidak ada, tanda logo Bank Indonesia tidak berubah warna dilihat dari bagian depan dan belakang, tidak ada benang pengaman (security thread), keseluruhan uang tidak pernah ada yang sama nomor serinya ;

Dengan kesimpulan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar dengan jumlah total Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) adalah diduga palsu atau diragukan keasliannya (tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dalam ketentuan Bank Indonesia ;

Bahwa Terdakwa dan saksi Pikir Jadiaman Harefa Als. Fiki (berkas terpisah) mengetahui bahwa memalsukan uang dilarang oleh Undang-undang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Perisman Harefa Als. Risman dan Pikir Jadiaman Harefa Als. Fiki (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2010, bertempat di Desa Ombalata Dusun III, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tepatnya di dalam gudang Sobadodo Waruwu Als. Ama Nius, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan yang tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahui bahwa tidak asli atau palsu atau pun menyimpan atau memasukkan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1340 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2010 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa datang kepada saksi korban Sobadodo Waruwu Als. Ama Nius menanyakan kepada saksi korban, di mana keberadaan kayu yang dipesan saksi Pikir Jadiaman Harefa Als. Fiki (berkas terpisah) kemudian saksi korban menunjukkan kayu Simalambuo yang dipesan saksi Pikir Jadiaman Harefa Als. Fiki (berkas terpisah), di dalam gudang sambil saksi korban mengatakan kepada Terdakwa, coba pilih mana yang bagus, setelah dipilih yang bagus, oleh Terdakwa kayu tersebut dinaikkan/dimasukkan sekitar 3,5 (tiga koma lima) kubik ke atas truk Nomor Pol. BK 9304 BI 1 yang disewa Terdakwa dan saksi Pikir Jadiaman Harefa Als. Fiki (berkas terpisah), karena yang dipesan Terdakwa 4 (empat) kubik, kemudian saksi korban dan Terdakwa pergi mengambil kayu milik saksi korban yang masih berada di pinggir jalan dekat dengan gudang, dengan menaiki sepeda motor Terdakwa. Kemudian kayu tersebut diangkat dan dimasukkan ke dalam truk tersebut, sehingga total keseluruhan kayu yang telah dimasukkan ke dalam truk sekitar 4 (empat) kubik, setelah itu Terdakwa menyuruh supir truk pergi duluan setelah itu saksi korban menagih harga kayu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban : “nanti dulu, mobil truk dah pecah bannya”, lalu Terdakwa dan saksi korban pulang menuju gudang milik saksi korban, setelah sampai di gudang saksi korban sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dengan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar, sebagai harga kayu yang telah diambil dan diangkut dengan truk tersebut, sementara harga keseluruhan kayu tersebut Rp 6.669.000,00 (enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu Rupiah), karena masih kurang uangnya, maka Terdakwa meninggalkan handphone N 73 miliknya kepada saksi korban sebagai jaminan atas sisa kekurangan pembelian kayu tersebut, pada saat saksi korban menghitung uang yang telah diberikan Terdakwa, saksi korban curiga bahwa uang yang diberikan Terdakwa. adalah palsu, lalu saksi korban memanggil Terdakwa yang sedang berada di atas sepeda motor, namun Terdakwa tidak mau menoleh dan langsung ngebut ke arah Gunungsitoli, lalu saksi korban mengejar Terdakwa namun tidak mencapai Terdakwa, selanjutnya saksi korban menghubungi Polisi untuk menghentikan mobil truk tersebut, di tengah perjalanan saksi Pikir Jadiaman Harefa Als. Fiki (berkas terpisah) menaiki mobil truk tersebut dan ketika sampai di depan SPBU Dachi Mart di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Gunungsitoli, mobil truk Nomor Pol. BK 9304 BU yang mengangkut kayu tersebut distop atau

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1340 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan perjalanannya oleh pihak kepolisian, kemudian dibawa ke Polres Nias ;

Karena saksi Pikir Jadian Harefa Als. Fiki (berkas terpisah) terdesak masalah utang kepada saksi korban atas pembelian kayu yang sebelumnya, maka pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 sekitar pukul 20.00 WIB hingga sampai tanggal 17 April 2010 sekitar pukul 05-00 WIB, di dalam kamar saksi Pikir Jadian Harefa Als. Fiki (berkas terpisah), Terdakwa bersama dengan saksi Pikir Jadian Harefa Als. Fiki (berkas terpisah), dengan menggunakan komputer, printer, flashdisk dan kertas HVS merek Mirage 70 gsm, melakukan pencetakan uang palsu sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar, di mana proses pencetakan uang palsu tersebut, saksi Pikir Jadian Harefa Als. Fiki (berkas terpisah) yang mengoperasikan komputer, sedangkan Terdakwa memegang bila kertas diprint pada saat pelaksanaan print (agar kertas stabil) dan yang mencetak hasilnya, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi Ahli, yakni Suryawati Laoli dari Bank BRI Cabang Gunungsitoli mengatakan bahwa uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) dengan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar adalah bila dilihat warnanya pudar, bila diraba terasa halus, bila diterawang gambar siluet penari Bali (Invisible Ink) tidak ada tanda air (water mark), gambar Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai tidak ada, tanda logo Bank Indonesia tidak berubah warna dilihat dari bagian depan dan belakang, tidak ada benang pengaman (security thread), keseluruhan uang tidak pernah ada yang sama nomor serinya ;

Dengan kesimpulan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 110 (seratus sepuluh) lembar dengan jumlah total Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah) adalah diduga palsu atau diragukan keasliannya (tidak memenuhi ciri-ciri keaslian uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dalam ketentuan Bank Indonesia ;

Bahwa Terdakwa dan saksi Pikir Jadian Harefa Als. Fiki (berkas terpisah) mengetahui bahwa memalsukan uang, dilarang oleh Undang-undang ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli tanggal 2 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Perisman Harefa Alias Risman, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah secara bersama-sama melakukan "Memalsukan dan Mengedarkan Uang Kertas Negara atau Bank" sebagaimana didakwaan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1340 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 244 KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Menghukum Terdakwa tersebut, oleh karena, itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong selama masa tahanan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 186/PID.B/2010/PN.GS, tanggal 12 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Perisman Harefa Als. Risman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Meniru, memalsukan dan mengedarkan mata uang Negara secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 745/PID/2010/PT-MDN., tanggal 15 Nopember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 12 Agustus 2010, Nomor 186/Pid.B/2010/PN.GS, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor 08/KS/Akte.Pid/2011/PN-GS, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Terdakwa Nomor 08/KS/Akte.Pid/2011/PN-GS, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 30 Maret 2011 ;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Terdakwa tertanggal 25 Maret 2011

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1340 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 31 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2011 dan Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2011, Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 18 Maret 2011 dan 23 Maret 2011 serta memori kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli masing-masing pada tanggal 30 Maret 2011 dan 31 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak sesuai dengan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat karena dalam putusannya tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa yakni di dalam persidangan bahwa tindak pidana meniru, memalsukan dan mengedarkan mata uang Negara cenderung semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang telah banyak menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian Negara serta sangat meresahkan masyarakat ;
2. Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa yakni Pikir Jadian Harefa Als. Fiki (berkas terpisah) dan Perisman Harefa Als. Risman (yang dimohon kasasi), di mana dalam putusan tingkat banding antara Terdakwa Pikir Jadian Harefa Als. Fiki (berkas terpisah) dan Perisman Harefa Als. Risman (yang dimohon kasasi) sangat jauh berbeda, di mana Terdakwa Pikir Jadian Harefa Als. Fiki (berkas terpisah) dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Sedangkan Perisman Harefa Als. Risman (yang dimohonkan kasasi) dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Dalam fakta di persidangan peran Pikir Jadian Harefa Als. Fiki (berkas terpisah) dan Perisman Harefa Als Risman (yang dimohon kasasi) sama sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding belum memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat khususnya di Pulau Nias dan umumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1340 K/Pid/2011



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 745/PID/2010/PT-MDN., tertanggal 15 Nopember 2010, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 136/PID.B/2010/PN.GS tertanggal 12 Agustus 2010, tidak mencerminkan rasa keadilan dan terkesan sangat memberatkan Terdakwa ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini hanya mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanpa mempertimbangkan penjelasan dari keterangan kami selaku Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;
3. Bahwa dalam Hukum Pidana Moderen penjatuhan hukuman bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi agar si pelaku di kemudian hari dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di tengah-tengah masyarakat ;
4. Bahwa pada zaman moderen ini, berkembang baik suatu ilmu pengetahuan yang cenderung memandang segala gejala dalam masyarakat dengan kaca mata psikologi dan sosiologi. Pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan semacam ini tampak juga pada masalah hukuman-hukuman pidana, yaitu kurang dilihat pada berat-ringannya perbuatan secara objektif, tetapi lebih dilihat pada bermanfaatnya bagi si penjahat (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 174) ;
5. Bahwa saya sampai saat ini masih dalam masa mengenyam pendidikan, sehingga pelaksanaan sanksi pidana berupa penahanan dapat membuat masa depan dan segala cita-cita saya di masa depan dapat terhenti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, terutama kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menjatuhkan hukuman, terutama kurang memberikan aspek penjeraan kepada pelaku perkara a quo maupun pelaku potensial lainnya. Bahwa Terdakwa lain yaitu Pikir Jadiaman Harefa Als. Pikir yang bersama Terdakwa dalam kasus ini telah dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, memiliki peran yang sama dengan Terdakwa, maka demi konsistensi dan perlakuan yang sama, hukuman terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Perisman Harefa Als. Risman perlu dijatuhi hukuman yang seimbang pula, mengingat pula masalah kejahatan pengedaran uang palsu sebagai kejahatan yang dapat mengacaukan perekonomian masyarakat ;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1340 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa masih terlalu ringan apabila dibandingkan dengan lamanya ancaman pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 745/PID/2010/PT-MDN., tanggal 15 Nopember 2010, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 186/Pid.B/2010/PN-GS., tanggal 12 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan dinyatakan tetap bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa : PERISMAN HAREFA AIs. RISMAN** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 745/PID/2010/PT-MDN., tanggal 15 Nopember 2010, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 186/Pid.B/2010/PN.GS., tanggal 12 Agustus 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **PERISMAN HAREFA AIs. RISMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama "memalsukan dan mengedarkan uang kertas Negara atau Bank" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1340 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

